

2. Penelitian yang kedua yaitu *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura”*. Yang disusun oleh Junainah, mahasiswa Muamalah tahun 2009. dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di Ds. Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan Hadis yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang perak dengan emas.¹³
3. Penelitian yang ketiga adalah skripsi yang berjudul *“Analisis Urf terhadap hutang piutang jasa di Desa Benjeng, Kabupaten Gresik.”* Skripsi ini membahas tentang adat istiadat hutang jasa di Desa

¹³ Junainah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura”*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 66.

Bab pertama adalah PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *QARD* DAN *RIBĀ*. Memuat tentang penjelasan kategori teori hutang piutang dalam hukum Islam berisi tentang pengertian hutang, dasar hukum hutang, syarat-syarat dan rukun hutang dalam Islam.

Bab ketiga adalah AKAD UTANG PIUTANG SISTEM *IJO* (*NGIJO*) DAN PELAKSANAANNYA DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN, berisi uraian tentang a) profil desa Sebayi yang meliputi letak geografis, luas wilayah, potensi desa, keadaan penduduk dari segi social, ekonomi, agama dan pendidikan, b) praktek hutang piutang sistem *ijo*, latar belakang adanya *ngijo*, praktek pelunasan, dampak adanya hutang piutang sistem *ijo*.

Bab keempat, yaitu ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG SISTEM *IJO* (*NGIJO*) DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang akad pelaksanaan *ngijo*.

Bab kelima, PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.